

STANDAR PELAYANAN

Revisi

: 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen: SP-PZ-35

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Unit Kerja : Izin Pemanfaatan Daerah Milik Jalan (DMJ) Produk Layanan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) A. meliputi: Komponen Uraian No a. Surat Permohonan di atas materai 6000 b. Fotokopi KTP c. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar d. Surat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah Persyaratan e. Foto copy tanda lunas pajak bumi dan bangunan f. Rekomendasi dari Dinas PU & TARU Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap Rapat & Verifikasi Persyaratan Penerimaan Rekomendasi Survey Pemohon Berkas Lapangan **Berkas** (Tim Teknis) (Kasi & Kabid) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan 2. Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Paraf Izin Verifikasi Izin Pencetakan Izin Izin ke Pemohon Izin (Kasi & Kabid) (Staf Kasi) (Sekretaris) (FO) (Kepala Dinas) Jangka Waktu 5 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah. 3 Penyelesaian Gratis 4 Biaya/Tarif Surat Izin Pemanfaatan Daerah Milik Jalan (DMJ) Produk Pelayanan 5 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, 6 saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website : www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

> Lubuk Basung, 19 Maret 2019 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-35

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Pemanfaatan Daerah Milik Jalan (DMJ)

В	_	n Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal ii (manufacturing) meliputi :			
No	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	 a. UU No. 38 tahun 2014 tentang jalan (lembaran Negara RI tahun 2004 No. 132, tambahan lembaran negara RI No. 4441. b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha c. Permen PU No. 63/PRT/1993 tentang garis Sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai 			
		d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah e. Peraturan daerah Kabupaten agam No. 7 tahun 2002 tentang tata bangunan (lembaran daerah kabupaten agam tahun 2002 No. 12)			
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja	
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu	
		Aplikasi SiCantik Meja	10. Lemari arsip 11. Air Minum	17. Ruang Rapat 18. Ruang Help desk	
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat	
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet	
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas	
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimai berijazan SLIA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
b. Sekretaris					
		c. Kepala Bidang			
		d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
		1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
6	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali			

Lubuk Basung, 19 Maret 2019 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020